



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN ANUGERAH PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dan Tatacara Pemberian Penghargaan Anugerah Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 118)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.
6. Penghargaan Anugerah Pendidikan adalah apresiasi/penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orangtua peduli pendidikan, Tokoh peduli pendidikan, Pendidik, Pengawas, Penilik/PTK PAUDNI, dan Siswa Berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Anugerah Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian sumberdaya pendidikan dan pemangku kepentingan terhadap pembangunan bidang pendidikan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran untuk pemberian penghargaan Anugerah Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan kepada APBD Kabupaten Lombok Barat.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PENDIDIKAN

Pasal 4

Penerima Penghargaan Anugerah Pendidikan hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Penerima Penghargaan Anugerah Pendidikan, adalah:
 - a. orangtua peduli pendidikan;
 - b. tokoh peduli pendidikan;
 - c. pendidik berdedikasi di daerah terpencil;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI;
 - e. pendidik berprestasi dan berdedikasi;
 - f. kepala sekolah berprestasi;
 - g. pengawas berprestasi;
 - h. penilik berprestasi;
 - i. tokoh seni dan budaya;
 - j. siswa berprestasi; dan
 - k. Sekolah Berprestasi
- (2) Orangtua peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan status keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah penghasilan, jumlah tanggungan yang disekolahkan, tingkat pendidikan anak, dan kepedulian serta pandangan terhadap dunia pendidikan.
- (3) Tokoh peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan pandangannya terhadap dunia pendidikan, motivasi, kegiatan, pendanaan aktifitas pendidikan, dukungan, kemandirian serta dampak terhadap dunia pendidikan.
- (4) Pendidik berdedikasi di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan status, latar belakang pendidikan, lama mengabdikan, jarak tempuh ke sekolah, prestasi, peran sosial dan pandangannya terhadap dunia pendidikan.

- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan pengabdian, prestasi, kompetensi akademik dan kompetensi sosial.
- (6) Pendidik berprestasi dan berdedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan prestasi, kompetensi akademik, dan kompetensi sosial.
- (7) Kepala Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan berdasarkan kemampuan manajerial, kepribadian, prestasi serta pemahaman dan wawasan pendidikan.
- (8) Pengawas berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan berdasarkan kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, kompetensi sosial.
- (9) Penilik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penilik PAUD, penilik kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus yang memiliki kemampuan tinggi dalam kompetensi apresiasi PTK PAUNI dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (10) Tokoh seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditentukan berdasarkan komitmen, kegiatan pelestarian seni dan budaya.
- (11) Siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan non akademik.
- (12) Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan non akademik.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan anugerah pendidikan dilakukan, melalui:
 - a. perlombaan; dan/atau
 - b. penilaian yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan anugerah pendidikan yang dilakukan melalui perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI;
 - b. pendidik berprestasi dan berdedikasi;

- c. Kepala Sekolah berprestasi;
 - d. Pengawas berprestasi;
 - e. Penilik berprestasi;
 - f. Sekolah Berprestasi; dan
 - g. siswa berprestasi.
- (4) Pemberian penghargaan anugerah pendidikan yang dilakukan berdasarkan penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
- a. orangtua peduli pendidikan;
 - b. tokoh peduli pendidikan;
 - c. pendidik berdedikasi di daerah terpencil; dan
 - d. tokoh seni dan budaya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghargaan Anugerah Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan anugerah pendidikan melalui perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan apabila:
- a. menjadi juara pada tingkat Kabupaten;
 - b. menjadi juara pada tingkat Provinsi; dan atau
 - c. menjadi juara pada tingkat Nasional.
- (2) Tata cara Pemberian penghargaan melalui penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. Dinas membentuk Tim Penilaian Kabupaten dan UPTD Dinas Kecamatan membentuk Tim Kecamatan;
 - b. Tim Kabupaten melakukan penilaian berdasarkan hasil seleksi dan usulan Tim Kecamatan,; dan
 - c. Kepala Dinas menetapkan Juara berdasarkan hasil Penilaian Tim Kabupaten.
- (3) Tata cara Pemberian penghargaan melalui perlombaan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. UPTD Dinas Kecamatan mengadakan seleksi calon penerima penghargaan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel;
 - b. Hasil seleksi di tingkat kecamatan selanjutnya diusulkan sebagai calon penerima penghargaan di tingkat Kabupaten;
 - c. Penerima penghargaan pendidikan di tingkat kabupaten ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

- (4) Tata cara Pemberian penghargaan melalui perlombaan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setelah menjadi juara pada tingkat Provinsi.
- (5) Tata cara Pemberian penghargaan melalui perlombaan tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan setelah menjadi juara pada tingkat Nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Januari 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 19 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

Ir. MOH. TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7

